

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan pada bab analisis terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian waris, ada dua pola pelaksanaan pembagian kewarisan. *Pertama* yaitu pelaksanaan pembagian warisan dengan bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan berimbang atau dalam bahasa Bugisnya *sama wae asanna manae*, maksudnya adalah bahwa untuk anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada perbedaan dalam mendapatkan harta warisan. *Kedua* dengan pola kewarisan berdasarkan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dengan beralasan kebutuhan anak laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan selain itu, anak laki-laki juga akan bertanggung jawab menafkahi kepada anak dan istrinya.
2. Faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Bugis adalah faktor berdasarkan hukum Islam, faktor adat kebiasaan dan faktor ekonomi. Dalam hal ini Al-Qur'an sudah memberikan ketetapan terhadap pembagian harta waris yakni bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Faktor Adat dalam artian bahwa dalam pembagian harta waris tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan karena baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya dengan seadil-adilnya agar tidak timbul konflik yang akan memutus hubungan keluarga. Faktor ekonomi yaitu dalam pembagian harta warisan orang tua akan melihat ekonomi anak-anaknya, apabila anaknya kekurangan maka akan sedikit lebih

dikedepankan. Salah satu fungsi dari kewarisan adalah menjaga kesejahteraan ahli waris atau sarana preventif kesengsaraan atau kemiskinan.

3. Pandangan Hukum kewarisan Islam Kontemporer terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat Bugis sudah sesuai. Menurut KHI Pasal 176 yang berbunyi apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kaidah fikiyah lebih mengutamakan maslahat dan menghilangkan kemudharatan, sekiranya apabila pembagian dengan pola kewarisan berdasarkan hukum Islam akan menimbulkan kemudharatan baik itu perselisihan atau konflik maka kaidah ini dijadikan sandaran. Jadi apabila kewarisan yang dilakukan masyarakat suku Bugis tidak menimbulkan permasalahan dan dapat diterima oleh semua ahli waris maka sudah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yakni bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan. Akan tetapi jika takut berlaku tidak adil maka diharapkan menggunakan pola kewarisan satu berbanding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan
2. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi dan kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam.
3. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.